

## **PENGELOLAAN DANA PENSUN DALAM PERSPEKTIF SYARI'AH**

*Oleh : Rodho Intan Putri Hasibuan*

### **Abstrak**

*Salah satu program penting yang dapat menjamin kesejahteraan dan pendapatan seseorang dihari tua adalah program Dana Pensiun. Dahulu persepsi orang terhadap dana pensiun adalah bahwa hanya orang yang bekerja sebagai pegawai negeri atau TNI saja yang akan mendapat jaminan dana pensiun. Akan tetapi sejak kehadiran UU No 11 tahun 1992, dana pensiun bukan hanya hak pegawai negeri atau TNI semata, namun juga terbuka semua pekerja, baik itu perusahaan swasta maupun pekerjaan perorangan ataupun pekerjaan mandiri. Bagi perorangan dana pensiun dapat bermanfaat untuk menjamin pendapatan di hari tua. Sedangkan bagi perusahaan, program pensiun dapat menjadi sarana untuk menjamin produktivitas karyawan, karena dengan ikut program pensiun dapat menciptakan ketenangan kerja bagi karyawan yang mengetahui bahwa kesejahteraan dipurna tugasnya telah terjamin, pada gilirannya mereka akan loyal terhadap perusahaan serta akan bekerja lebih produktif. Dana pensiun ini merupakan salah satu sumber dana potensial yang pengelolaannya dapat dilakukan baik secara konvensional maupun syariah. Sistem pengelolaan dana pensiun ini tentunya akan berbeda antara dana pensiun konvensional dan dana pensiun syariah. Dalam makalah ini akan membahas tentang sejarah berkembangnya dana pensiun di Indonesia serta bagaimana pengelolaan dana pensiun yang berbasis syari'ah ditinjau dari sudut pandang fikih muamalah.*

**Kata Kunci : dana pensiun, fiqh muamalah**

### **A. Pendahuluan**

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia secara berkesinambungan sejak muda sampai lanjut usia. Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat agraris. Dengan semakin berkembangnya dan bertumbuhnya perekonomian, struktur ekonomi yang berintikan kekuatan industri dengan dukungan sektor pertanian menjadi tujuan. Dengan demikian terjadi pergeseran era, yaitu "Era Agraris" ke "Era Industrial". Pergeseran ini tentunya menimbulkan pergeseran nilai kehidupan masyarakat serta pola hidup maupun tingkah laku, yang berimplikasi pada harapan akan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Setiap orang tidak hanya memikirkan kesejahteraan di saat bekerja tapi juga memikirkan kesejahteraan di masa tua atau pensiun.

Sejak dulu, bahkan hingga saat ini banyak orang yang ingin menjadi pegawai negeri karena mendambakan dana pensiun saat setelah tidak bekerja. Persepsi masyarakat Indonesia secara umum menunjukkan bahwa yang mendapat pensiun hanyalah pegawai negeri atau TNI saja. Namun sejak kehadiran UU No 11 tahun 1992, dana pensiun bukan hanya hak pegawai negeri atau TNI semata,

namun juga terbuka semua pekerja, baik itu perusahaan swasta maupun pekerjaan perorangan ataupun pekerjaan mandiri. Melalui UU tersebut ditegaskan pembentukan Dana pensiun pemberian Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun lembaga Keuangan (DPLK), pada hakikatnya program pensiun dapat menciptakan ketenangan kerja bagi karyawan karena kesejahteraan di hari tua akan dapat terjamin, yang pada gilirannya nanti, mereka akan lebih loyal terhadap perusahaannya dan akan lebih produktif.<sup>112</sup>

Bagi perusahaan pemberi kerja, program pensiun akan mencegah timbulnya program pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai bagian dari program produktivitas perusahaan. Oleh karena itu apabila semua pihak konsisten dan memiliki peran besar, dalam hal ini peningkatan produktivitas akan meningkat.

Program pensiun terbagi menjadi dua, yaitu *Pertama*, Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMT) di mana program yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun yang bukan program pensiun iuran pasti. *Kedua*, Program Pensiun Iuran Pasti, di mana yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan dalam rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.<sup>113</sup> Apabila mengamati perusahaan-perusahaan swasta, ternyata baru sebagian saja yang telah memenuhi UU No 11 Tahun 1992, yang mewajibkan untuk memberikan dana pensiun kepada para pekerja. Masih banyak perusahaan yang menyisihkan dari sebagian dananya untuk program pensiun sehingga masih efektif banyak pula pekerja yang belum dapat menikmati hari tua mereka setelah tidak bekerja.<sup>114</sup>

Dari uraian singkat diatas, betapa pentingnya dana pensiun bagi setiap orang. Dengan program pensiun, program kesejahteraan dan pendapatan seseorang di hari tua akan lebih terjamin. Sementara itu bagi perusahaan, program pensiun dapat menjadi sarana untuk menjamin produktivitas karyawan, karena dengan ikut program pensiun dapat menciptakan ketenangan kerja bagi karyawan yang mengetahui bahwa kesejahteraan dipurna tugasnya telah terjamin, pada gilirannya mereka akan loyal terhadap perusahaan serta akan bekerja lebih produktif.

Dalam pandangan Islam, tiada larangan setiap kegiatan yang dapat melahirkan terlebih meningkatkan kemaslahatan. Hal ini terbukti di dukung lahirnya lembaga-lembaga Dana Pensiun yang berbasis syari'ah. Di mana lahirnya dana pensiun syari'ah ini berada ditengah-tengah lembaga dana pensiun konvensional yang tentunya memiliki perbedaan sistem, kinerja serta instrumennya. Sehingga pembahasannya inti dari pemakalah maksud adalah pandangan fikih terhadap Dana Pensiun di tinjau dari aspek Hukumnya, tentunya, obyek kajiannya sampai pada pembahasan Dana pensiun Syari'ah dan Konvensional dari aspek perbedaannya dan hukumnya.

---

<sup>112</sup> Veithzal Rivai dkk, *Bank dan Vinacial Institution Management*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 2007, hal 1066.

<sup>113</sup> *Ibid*, hal 1066.

<sup>114</sup> *Ibid*, hal 1068

## B. Pokok Masalah

1. Bagaimana tata kelola dan Instrumen Dana Pensiun Syari'ah dan konvensional?
2. Bagaimana pandangan Dana Pensiun dalam perspektif fiqih?

## C. Pembahasan

### 1. Perkembangan Dana Pensiun di Indonesia

Sebelum Undang-Undang Dana pensiun lahir, di Masyarakat telah berkembang suatu bentuk tabungan, yaitu Dana Pensiun serta Tabungan Hari Tua (THT) yang di bentuk oleh banyak perusahaan, baik swasta maupun oleh pemerintah. Bentuk tabungan itu mempunyai ciri, yaitu sebagai tabungan jangka panjang yang hasilnya di nikmati setelah pensiun. Di mana penyelenggaraannya dilakukan dalam suatu program, yaitu program pensiun, yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya melalui sistem pemupukan dana. Tujuan pemograman ini adalah untuk melindungi karyawan terhadap resiko kehilangan penghasilan yang disebabkan adanya PHK karena usia lanjut, kecelakaan sehingga menimbulkan cacat tetap dan total, meninggal dunia, tewas dalam dinas, dan sebagainya.

Ketika itu program dengan pemupukan dana diselenggarakan oleh perusahaan/ pemberi kerja berdasarkan ketentuan-ketentuan (*Stadblaad 1926 1926 No 377*) yang merupakan ketentuan untuk pelaksanaan dari pasal 1601 s KUH Perdata yang isinya sebagai pelaksanaan penghimpunan dana melalui *Arbeibersfonden Ordonantie* ini banyak pemberi kerja yang mengambil bentuk yayasan sebagai wadah perhimpunan dana yang dikenal dengan nama Yayasan Dana Pensiun.<sup>115</sup>

Hampir seluruh program pensiun yang di laksanakan sebelum keluar UU No. 11 Tahun 1992 ini berbentuk Yayasan Dana Pensiun. Namun kelemahan dalam bentuk yayasan Dana Pensiun ini salah satunya adalah bentuk badan hukumnya yang di terima dari praktik berdasakan kebiasaan, bergerak dalam kegiatan sosial semata (tidak mengambil keuntungan), tidak mempunyai anggota yang semestinya, oleh karena itu, yayasan ini tidak tepat dipakai sebagai wadah penyelenggaraan pensiun. Dari UU No 11/1992, lahirlah lembaga-lembaga Dana Pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dalam dua bentuk, yakni Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Dana Pensiun lembaga keuangan (Bank) dilakukan dalam sistem pengelolaanya lebih dari 70% investasi dana pensiun ditempatkan dalam Deposito berjangka, sertifikat deposito, dan SBI. Alasannya selain aman dan likuid, deposito berjangka, sertifikat deposito dan SBI mepu memberikan *return* yang stabil dan memadai. Dengan peta investasi yang di dominasi oleh produk perbankan seperti ini, pemanfaatan kekayaan dana pensiun sebagai modal pembangunan tentunya akan sangat tergantung pada proses pemulihan fungsi intermediasi perbankan. Namun tidak selamanya Lembaga dana pengsiun

---

<sup>115</sup> *Ibid* hal 1061

menginvestasikan dananya di SBI, disebabkan adanya fluktuasi tingkat suku bunga deposito berjangka dan sertifikat deposito yang menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, hal ini menyebabkan pengelola dana pensiun mulai mencari dan mempelajari investasi selain deposito yang bisa memberikan *return* yang memadai bagi dana pensiun. Surat utang jangka panjang dan obligasi mulai dilirik oleh para pengelola dana pensiun. Daya tarik obligasi semakin bertambah setelah pemerintah pada akhir tahun 2002 menerbitkan obligasi atau *T-bond* atau secara resmi disebut Surat Utang Negara (SUN).<sup>116</sup>

Sering kecendrungan iklim investasi pada Dana Pensiun berubah pada tahapan-tahapan yang lebih baik, diperkirakan pengelola dana pensiun akan mengalihkan investasinya pada instrumen investasi seperti obligasi, saham dan reksadana dengan melihat *return* yang lebih besar.

Ditengah pertumbuhan dana pensiun dengan instrumen-instrumen dimana *trust* suku bunga yang diharapkan sebagai salah satu keuntungan investasinya. Lahirlah dana pensiun Syariah bersamaan berkembangnya lembaga keuangan syariah yang semakin pesat perbedaannya adalah kalau Dana Pensiun konvensional investasinya berdasarkan bunga namun dana pensiun Syariah investasinya berdasarkan bagi hasil. Diketahui, sampai akhir 2006, di Indonesia telah terdapat 23 unit Bank Syariah dan 105 BPR Syariah. Nilai aset Bank Syariah nasional terus mengalami pertumbuhan di mana hingga Desember 2006 telah mencapai Rp26,72 triliun. Melalui berbagai formulasi kebijakan dan program akselerasi, BI juga telah menargetkan pangsa pasar bank syariah tahun 2008 untuk dapat mencapai lima persen. Selain itu, terdapat 36 unit asuransi syariah yang telah beroperasi. Total nilai emisi obligasi syariah yang tercatat di pasar modal hingga Juli 2006 sebanyak 17 produk dengan nilai kapitalisasi sebesar Rp 2,21 triliun. Adapun reksa dana syariah dalam periode yang sama, membukukan nilai aktiva bersih (NAB) sebesar Rp 566,8 miliar.<sup>117</sup>

Tentunya pertumbuhan lembaga keuangan syariah tersebut, secara lambat tapi pasti juga akan mendorong perkembangan dana pensiun syariah. Sampai sekarang, baru beberapa perusahaan yang mengelola dana pensiun syariah di antaranya; Bank Muamalat Indonesia (BMI), Manulife (Principal Indonesia) dan Allianz. Lambannya pertumbuhan dana pensiun syariah disebabkan beberapa faktor di antaranya; keterbatasan regulasi; keterbatasan instrumen investasi, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syariah serta kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah.

## **2. Kebutuhan Regulasi Dana Pensiun Syariah**

Harus diakui bahwa perkembangan Dana Pensiun Syariah relatif tertinggal bila dibandingkan dengan industri keuangan syariah yang lain. Hal ini terjadi di antaranya disebabkan minimnya dukungan strategi dan regulasi. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa hal:

---

<sup>116</sup> <http://www.pembelajar.com/> ISOL diakses 03/11/2010, lihat juga Veithzal Rivai dkk, *Bank dan Financial Institution Management*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 2007, hal 1066.

<sup>117</sup> [www.republika.com](http://www.republika.com) di akses pada 05/1/1 2010.

**Pertama, dalam konteks strategi pengembangan industri.** Ketika perbankan, asuransi dan pasar modal syariah sudah memiliki dan masuk dalam *road map* strategi pengembangan masing-masing industri, dana pensiun syariah belum disentuh sedikitpun dalam Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Dana Pensiun Tahun 2007-2011.

**Kedua, dalam konteks regulasi.** Jika perbankan, asuransi, obligasi dan reksadana syariah sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan fatwa DSN-MUI, maka dana pensiun syariah belum ada satupun peraturan dan fatwa yang mendukung. Sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus.

**Ketiga, ketentuan investasi langsung dalam UU No.11/1992 tentang Dana Pensiun.** Selama ini Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) syariah mengeluhkan tentang produk investasi terikat (*mudharabah mukayyadah/restricted investemnet*) yang berpotensi besar, tidak dapat dimasuki oleh DPLK Syariah. Produk *mudharabah mukayyadah* merupakan produk bank syariah berupa investasi di bidang properti atau infrastruktur dengan nilai proyek sangat besar. Selama ini bank syariah kesulitan membiayai proyek tersebut karena terbentur dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Hal ini menjadi peluang investasi yang menarik bagi DPLK Syariah. Jika dana pensiun syariah masuk, berpotensi mendapat bagi hasil mencapai 20-30% dari *return* investasi jenis ini.

Sayangnya, ketentuan UU No.11/1992 tentang Dana Pensiun menganggap produk tersebut sebagai investasi langsung. Sehingga dana pensiun syariah diharuskan membuat anak perusahaan ketika hendak masuk ke investasi seperti ini. Bagi dana pensiun syariah, hal tersebut tentunya menjadi terlalu menyulitkan dan akan menghabiskan biaya yang besar. Padahal dengan karakter khususnya, seharusnya dana pensiun syariah bisa bekerjasama dengan bank syariah untuk menggarap investasi tersebut. Dalam kerjasama tersebut dana pensiun syariah dapat terlibat lebih jauh untuk menganalisis studi kelayakan proyeknya (*feasibility study*).<sup>118</sup>

Selama ini para pengelola DPLK Syariah sudah meminta pemerintah memasukkan regulasi tentang instrumen investasi dana pensiun syariah ke dalam revisi UU Dana Pensiun. DPLK syariah memerlukan regulasi itu untuk memperluas instrumen investasi yang sesuai dengan karakternya. Keterbatasan instrumen investasi ini kemudian berakibat dana kelolaan dana pensiun syariah justru kebanyakan ditanam dalam bentuk deposito syariah, baik rupiah maupun valas, juga obligasi, saham, dan reksadana syariah saja. Padahal dengan potensi besar masyarakat muslim dan dengan pasar yang sangat terbuka lebar tentunya dana pensiun syariah memiliki harapan masa depan yang cerah.

---

<sup>118</sup> <http://konsultasimuamalat.wordpress.com> diakses pada 01/11/2010

### **3. Menggagas Tata kelola Dana pensiun syari'ah dan hukumnya dalam perspektif fiqih.**

Dalam rangka menyongsong ketentuan Bapepam-LK bagi dana pensiun untuk menyusun sekaligus menerapkan Pedoman dan Tata Kelola Dana Pensiun sejak 1 Januari 2008, maka industri dana pensiun syariah perlu segera mempersiapkan diri.

Dalam konteks pengembangan Dana Pensiun Syariah, dibutuhkan tindakan-tindakan penting yang harus diambil untuk memperkuat kelembagaannya. Tindakan yang paling mendasar adalah menegakkan *Good Islamic Pension Fund Governance (GIPFG)*. Tanpa GIPFG yang efektif, kecil kemungkinan untuk memperkuat dana pensiun syariah dan memungkinkan mereka untuk berekspansi secara cepat serta menjalankan perannya secara efektif. Kebutuhan ini akan makin serius sejalan dengan ekspansi lembaga-lembaga tersebut. Selain itu jika masalah tata kelola ini tidak segera selesai maka masalah akan menjadi semakin kompleks, dan dalam jangka panjang, akan merongrong kemampuan mereka dalam menjawab tantangan industri dengan sukses.

Untuk membangun sistem tata kelola yang efektif bagi dana pensiun syariah dalam konteks ke-Indonesiaan saat ini, ada sejumlah pilar yang mesti ditegakkan dalam mekanisme GIPFG. Beberapa pilar mendasar tersebut diantaranya:

1. **Peran strategis Dewan Pengawas Syariah (*Sharia Supervisory Board*).** DPS memiliki peran dan tanggung jawab sentral melalui mekanisme kerjanya untuk memberikan keyakinan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak melanggar kaidah-kaidah syariah. Hal ini sangat penting karena, diantara tanggung jawab yang paling krusial dari dana pensiun syariah adalah menciptakan keyakinan kepada seluruh *stakeholder*-nya bahwa operasi institusi tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip syari'ah. Untuk merealisasikan tujuan ini perlu untuk didorong independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sekaligus memperkuat peranannya, selain itu juga memenuhi ketersediaan jumlah SDM DPS dan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Selain itu audit syariah dan *internal shariah review* perlu untuk ditetapkan.
2. **Dana pensiun syariah juga harus memiliki sistem internal kontrol dan manajemen risiko yang tangguh.** Dengan sistem ini, dana pensiun syariah dapat mendeteksi dan menghindari terjadinya *mis-management* dan *fraud* maupun kegagalan sistem dan prosedur pada lembaga dana pensiun syariah. Keberadaan suatu sistem internal kontrol yang efektif merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kelayakan dana pensiun syariah. Sistem tersebut dapat membantu memastikan realisasi tujuan-tujuan institusi dan memperbaiki profitabilitas jangka panjangnya. Internal kontrol juga penting untuk memastikan pengawasan terhadap manajemen dan mengembangkan *corporate culture* yang sehat di dalam institusi tersebut. Hal-hal tersebut merupakan keharusan dalam usaha mengenali dan menilai resiko-resiko, mendeteksi masalah di dalam institusi,

dan mengoreksi kekurangan-kekurangan. Selain itu dengan manajemen resiko yang baik akan membantu sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengontrol seluruh resiko secara layak dan kemudian mengelolanya secara efektif.

3. **Peningkatan sistem transparansi pengelolaan dana pensiun syariah.** Transparansi dan disiplin pasar akan memainkan peran penting dalam peningkatan fungsi dana pensiun syariah dan memungkinkan *stakeholder* melindungi kepentingannya. Tetapi hal ini akan terjadi hanya jika semua pihak yang terlibat memiliki akses terhadap informasi kualitatif maupun kuantitatif yang cukup tentang segala kegiatan dana pensiun syariah sehingga memungkinkan mereka membuat penilaian yang tepat. Informasi seperti itu akan memungkinkan para peserta dana pensiun memutuskan apakah mereka akan tetap mengikuti program dana pensiun lembaga tersebut atau tidak. Hal tersebut juga akan membantu dewan direksi untuk mengetahui apakah manajemen melakukan tugasnya dengan baik. Juga bermanfaat bagi pada auditor eksternal untuk menyediakan laporan-laporan yang akurat, dan para pengawas memberikan saran tindakan korektif, yang akan membantu institusi tersebut mempertahankan kinerjanya. Tanpa informasi tersebut, setiap pihak yang berkepentingan tidak bisa menilai kinerja institusi, dan pihak manajemen dengan mudah menutup-nutupi permasalahan yang terjadi. Pengalaman telah menunjukkan bahwa penyebab yang paling umum dari bangkrutnya dana pensiun adalah jeleknya kualitas investasi dan ketidakefektifan manajemen risiko investasinya. Dengan demikian, keterbukaan yang memadai tentang kualitas investasi dan pengelolaan risiko sangat diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga tersebut telah mencapai tingkat transparansi yang mencukupi untuk memperkuat disiplin pasar dan meminimalkan kemungkinan kebangkrutan. Standar-standar akuntansi yang layak, format standar-standar dan pengukuran disclosure sangat penting untuk tujuan tersebut diatas.
4. **Peran yang lebih luas auditor eksternal.** Auditor eksternal tidak saja berperan untuk memberikan opini bahwa laporan keuangan dana pensiun syariah telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, namun juga harus bekerjasama dan mengorelasikan pekerjaannya kepada DPS dan internal auditor untuk mendapat keyakinan bahwa penyajian laporan keuangan telah memiliki tingkat pengungkapan dan transparansi yang memadai.
5. **Transformasi budaya korporasi yang Islami dan peningkatan kualitas SDM.** Hal ini harus menjadi komitmen bagi manajemen lembaga dana pensiun syariah. Selain itu penting untuk segera merealisasikan keterwakilan peserta dana pensiun sebagai *stakeholder* dalam struktur dan mekanisme kerja dan kelmbagaan dana pensiun syariat.

6. **Perangkat hukum dan peraturan dari Bapepam-LK yang sesuai dengan karakteristik dana pensiun syariah.** Hal ini menjadi prasyarat guna terciptanya iklim pengawasan dan tata kelola yang sehat bagi dana pensiun syariah di tanah air. Bagi asosiasi hal ini kemudian perlu ditindak lanjuti untuk segera merumuskan permasalahan kode etik GIPFG bagi dana pensiun syariah.<sup>119</sup>

Dalam mengelola program pensiun, diperlukan komitmen pendiri dan pengelola untuk mengelola dana peserta secara hati-hati (*prudent*), meminimalkan segala kemungkinan moral hazard untuk kepentingan pihak tertentu yang tidak ada kaitannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan peserta. Selain itu juga dibutuhkan komitmen Pendiri untuk memenuhi kewajibannya, baik akibat adanya masa kerja lalu, maupun pendanaan untuk jangka panjang guna mencapai kekayaan yang cukup untuk membayar pensiun yang dilakukan melalui proses pengumpulan dan pengelolaan dana dengan memastikan bahwa investasi yang dilakukan sudah tepat dengan biaya seefisien mungkin.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah mewajibkan seluruh lembaga dana pensiun untuk menyusun sekaligus menerapkan Pedoman dan Tata Kelola Dana Pensiun sejak 1 Januari 2008. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Ketua Nomor KEP-136/BL/2006 dengan tujuan mendorong penyusunan pedoman tata kelola yang baik di lingkungan dana pensiun sekaligus memberikan acuan kepada pendiri, pemberi kerja, pengurus dan pengawas dana pensiun. Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun diharapkan akan disusun dengan berpedoman pada kaidah yang meliputi keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung-jawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), serta kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).

Ada beberapa pemain *kunci* dalam penegakan GCG untuk lembaga keuangan syariah. Pemain kunci tersebut jika dikaitkan dengan upaya mengembangkan konsep *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG) untuk Lembaga Dana Pensiun Syariah meliputi; pihak regulator dan supervisor (dalam konteks Indonesia diwakili oleh Bapepam-LK), Dewan Syariah Nasional (DSN), pemegang saham, peserta individu, peserta lembaga, serta *stakeholders* lainnya seperti karyawan, *customers*, lingkungan hidup serta masyarakat di sekitar.

#### **4. Pengelolaan Dana Pensiun dalam Perspektif Syari'ah**

Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Dana Pensiun lembaga keuangan konvensional ini sudah cukup bagus dan memang sangat membantu. Apalagi sebagai pegawai swasta atau negeri yang biasanya tidak punya pensiun, dengan adanya program ini, bolehlah dibilang sudah punya persiapan untuk hari depan. Mungkin bentuk ini bisa menjadi solusi yang baik lagi, jika dikelola secara profesional dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Masalahnya, justru dalam pandangan syariah, program ini masih perlu dikritisi ulang.

---

<sup>119</sup> <http://www.Syari'ah Bank.com> diakses pada 05/11/2010

Salah satunya yang paling berat adalah pada sistem depositonya khususnya dan instrumen lain yang masih saja menggunakan sistem ribawi. Konsep fiqih, khusus untuk masalah riba, semua ulama sepakat akan beratnya dosa bagi pelakunya, bahkan sampai-sampai Allah SWT memaklumkan perang. Jarang sekali ada dosa yang sampai membuat Allah SWT geram hingga mengajak perang.

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. (QS. Al-Baqarah: 278-279)*

Oleh karena itu, sebagai solusi yang baik, mengganti sistem investasi dan depositonya dengan yang menggunakan program syariah. Barangkali kalau dapat diteliti secara cermat, mungkin sudah cukup banyak lembaga keuangan yang berbasis syariah yang terbaik dalam menggunakan Instrumen yang berorientasi bagi hasil

Larangan terhadap pemberian dan pengambilan riba sudah jelas dan tegas dalam Islam. Oleh karena itu maka Bank Islam harus bebas dan bersih dari unsur riba.<sup>120</sup> Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil,<sup>121</sup>

Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional, si pemberi pinjaman memberi mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil disini adalah sipeminjam untuk diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus selalu, mutlak, dan pasti untung dalam penggunaan kesempatan tersebut.<sup>122</sup>

Menurut Smith, bunga merupakan kompensasi yang dibayarkan oleh debitor kepada kreditor sebagai balas jasa atas keuntungan yang diperoleh dari uang pinjaman tersebut. Ekonom ini percaya bahwa akumulasi kapital uang sebagai akibat dari penghematan, dimana penghematan ini tidak dapat dilaksanakan tanpa mengharapkan balas jasa atas pengorbanannya. Karena itulah bunga sebagai balas jasa atau perangsang tabungan.<sup>123</sup>

---

<sup>120</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta, Djembatan, 2003 hal 35 lihat juga Q.S ar-rum :39, Q.S an-Nisâ : 160-161, Q.S Ali Imran: 130. Q.S al-Baqarah: 278-279.

<sup>121</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah, dari teori ke Praktek*, Jakarta, Gema insani Press, 2001 hal 37

<sup>122</sup> Sebagaimana dikutip oleh Syafii Antonio, hal 36 dari Anwar Iqbal Quresyi, *Islam and The Theory of Interest*, Lahore: SH Muhammad Asraf, 1991.

<sup>123</sup> Metwally. M.M, Prof. DR., *Teori dan Model Ekonomi Islam*, PT. Bankit Daya Insana, Jakarta, 1995, hal 211.

Sedangkan pendekatan Keynes terhadap teori bunga sering dikenal sebagai pendekatan persediaan (stock), Keynes berpendapat bahwa bukan tingkat bunga, tapi tingkat pendapatan yang menjamin untuk menyamakan tingkat tabungan dengan tingkat investasi.

Dengan demikian, dalam sistem nilai Islam, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah memberi perlindungan hak-hak semua *stakeholder* secara adil, tanpa memandang mereka memiliki saham atau tidak sangat ditekankan. Konsep Islam memberikan kerangka sistem nilai yang memberikan prioritas maksimum pada realisasi keadilan dan kewajaran tanpa bunga sepeserpun. Sehingga tidak akan ada keraguan tentang proteksi kepentingan semua pihak secara tidak adil. Stakeholder terpenting dalam keuangan Islam, didalamnya juga dana pensiun syariah adalah Islam itu sendiri. Jika dana pensiun syariah tersebut tidak beroperasi dengan baik, publik akan berpikir bahwa sistem Islam sudah tidak relevan dengan dunia modern, dan mereka akan menyalahkan Islam atas rendahnya kinerja institusi tersebut meskipun Islamnya sendiri tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Porsi untuk memperhatikan kepentingan pemegang saham jelas ada.

Namun selain itu, para peserta dana pensiun yang kepentingannya juga dipertaruhkan, secara umum tidak mendapat banyak perhatian di perusahaan konvensional. Sedang Peserta dana pensiun dalam syari'ah telah berinvestasi dan mengambil bagian dalam untung atau rugi pada sistem syariah, sehingga kepentingan mereka harus dilindungi. Para pegawai juga memiliki kepentingan. Kontribusi mereka terhadap kinerja dana pensiun syariah yang efisien dan imbalan mereka keduanya ditentukan oleh struktur insentif perusahaan.

Sampai dengan pertengahan 2005, terbatasnya pilihan investasi syariah masih menjadi salah satu hambatan bagi dana pensiun syariah. Padahal sebagaimana asuransi dan perbankan syariah, dana pensiun syariah pun harus mengelola dan menginvestasikan dananya pada portofolio instrumen syariah. Ada beberapa jenis portofolio instrumen investasi syariah yang sudah tersedia:

**Pertama, Deposito Mudharabah.** Merupakan jenis investasi syariah yang dikeluarkan oleh bank syariah dalam bentuk dengan akad *mudharabah*. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain. Modal dalam bentuk tunai dan bukan piutang dan harus dinyatakan jumlahnya. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

**Kedua, Saham Syariah.** Saham syariah merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Saham syariah dapat diakses pada kelompok *Jakarta Islamic Index* (JII). JII adalah papan indeks untuk 30 saham yang sudah dikategorikan *shariah compliance* atau tidak bertentangan dengan syariah. Biasanya JII ini di-review setiap enam bulan sekali. Tapi, bukan hanya saham yang masuk JII saja yang sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Karena JII ini hanya menampung 30 saham terbaik yang sudah sesuai syariah. Di luar JII-pun

masih ada saham yang bisa kita kategorikan sebagai saham yang sesuai dengan kaidah syariah, dan sepertinya dalam waktu dekat akan disusun indek syariah baru.

Setidaknya ada dua syarat untuk menyatakan bahwa suatu saham bisa dikategorikan tidak melanggar ketentuan syariah, yaitu: (1) Perusahaan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang dimaksud dengan perusahaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam yaitu perusahaan dengan bidang usaha dan manajemen yang tidak bertentangan dengan syariat, serta memiliki produk yang halal. Perusahaan yang memproduksi minuman keras atau perusahaan keuangan konvensional tentu saja tidak memenuhi kategori ini; dan (2) Semua saham yang diterbitkan memiliki hak yang sama.

Saham adalah bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan, maka peran setiap pemilik saham ditentukan dari jumlah lembar saham yang dimilikinya. Namun, pada kenyataannya ada perusahaan yang menerbitkan dua macam saham, yaitu saham biasa dan saham preferen yang tidak punya hak suara namun punya hak untuk mendapatkan deviden yang sudah pasti. Tentunya hal ini bertentangan dengan aturan syariat tentang bagi hasil. Maka saham yang sesuai syariah adalah saham yang setiap pemiliknya memiliki hak sama dan proporsional dengan jumlah lembar saham yang dimilikinya.

**Ketiga, Reksa Dana Syari'ah.** Merupakan Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syari'ah, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/rabb al-mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi. Saat ini sudah banyak reksadana syariah telah ditawarkan dan terkategori pada reksadana pendapatan tetap dan reksadana campuran. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang sebagian besar komposisi portofolio-nya di efek berpendapatan relatif tetap seperti; Obligasi Syariah, SWBI, Certificate Deposit Mudharabah, Sertifikat Investasi Mudharabah antarbank serta efek-efek sejenis. Yang termasuk reksadana syariah jenis ini di antaranya; BNI Dana Syariah (sejak tahun 2004), Dompot Dhuafa-BTS Syariah (2004), PNM Amanah Syariah (2004), Big Dana Syariah (2004) dan I-Hajj Syariah Fund (2005). Sedangkan reksadana campuran merupakan reksadana yang sebagian besar komposisi portofolio ditempatkan di efek yang bersifat ekuitas seperti saham syariah (JII) dengan campuran beberapa instrumen investasi lain non saham yang memberikan keuntungan relatif lebih tinggi. Termasuk dalam reksadana ini diantaranya: Reksadana PNM Syariah (sejak tahun 2000), Danareksa Syariah Berimbang (2000), Batasa Syariah (2003), BNI Dana Plus Syariah (2004), AAA Syariah Fund (2004) dan BSM Investa Berimbang (2004).<sup>124</sup>

**Keempat, Obligasi Syariah.** Merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan perusahaan (*emiten*) kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan *emiten* untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta

---

<sup>124</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Yogyakarta, Ekonisia Ekonomi. UII, 2005.

membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Saat ini setidaknya ada dua jenis obligasi syariah yang sedang berkembang di Indonesia: Obligasi Mudharabah dan Ijarah.

Keberadaan instrumen-instrumen investasi tersebut ternyata masih dianggap belum mencukupi. Manulife misalnya, tidak bisa memilih *syariah corporate bond* dengan alasan risiko likuiditas dan lainnya. Mereka cenderung memilih *syariah government bonds*, tetapi sayangnya sampai saat ini belum ada obligasi negara dengan skim syariah. Dengan demikian sangat dibutuhkan adanya obligasi syariah negara tersebut. Keberadaan obligasi syariah negara sangat penting bagi perkembangan industri keuangan syariah.

Selain itu ketentuan UU No.11/ 1992 tentang Dana Pensiun yang menganggap produk *mudharabah mukayyadah* sebagai investasi langsung yang dilarang tampaknya perlu ditinjau kembali. Dengan tuntutan skema akad syariah yang khas, sesuai *khitah*-nya mau tidak mau dana pensiun syariah memang membutuhkan sarana melakukan investasi secara langsung. Sehingga pilihan investasi dana pensiun syariah lebih luas dan bisa mendapat bagi hasil yang tinggi dari return investasi jenis ini.<sup>125</sup>

Disinilah sebenarnya pendekatan fiqih yang diharapkan dalam pembahasan Mengenai dana pensiun yang sesuai dengan asas Syari'ahnya, yakni menjauhi riba, mengutamakan keadilan (kemaslahatan orang banyak) dan mampu membangkitkan nilai-nilai moral yang berlandaskan Ilahiyyah.

#### **D. Kesimpulan**

1. Instrumen dalam pengelolaan Dana Pensiun konvensional dilakukan dengan cara Investasi di SBI, Obligasi, SUN dan lain-lain dimana basis bunga menjadi salah inti keuntungannya. Sedangkan Dana Pensiun Syari'ah dana di kelola dengan Instrumen Obligasi Mudharabah, Reksadana Syari'ah, Saham Syari'ah dengan basis Bagi Hasil.
2. Dana pensiun pada prinsipnya di perbolehkan jika dikelola dengan cara yang sesuai dengan syari'ah dan menghindari *trust* atau bunga. Sehingga dana pensiun Syariah yang berkembang lebih lanjut perlu adanya regulasi dan ketetapan fatwa MUI yang harapannya dapat berkembang di pangsa pasar yang lebih kompetitif.

---

<sup>125</sup> <http://konsultasimuamalat.wordpress.com> diakses pada 01/11/2010

## DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah, dari teori ke Praktek*, Jakarta, Gema insani Press, 2001.

Anwar Iqbal Quresyi, *Islam and The Theory of Interest*, Lahore: SH Muhammad Asraf, 1991.

Metwally, M.M., Prof., DR., *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Jakarta, PT. Bangkit Daya Insana, , 1995.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Yogyakarta, Ekonisia Ekonomi UII, 2005.

Subagyao, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1998

Sujono, Imam, *Dana pensiun Lembaga Keuangan*, Financial Institution. Pension Funds.

Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah, *Konsep, Produk dan Implementasi Oprasional Bank Syari'ah*, Jakarta, Djambatan, 2003.

Veithzal Rivai dkk, *Bank dan Vinacial Institution managenment*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 2007,

[www.bapepam.go.id/profil/fungsi/ index.htm](http://www.bapepam.go.id/profil/fungsi/index.htm)

[www.e-Bursa.com /ind/referensi/investasi/pengenalan/deafuld.php](http://www.e-Bursa.com/ind/referensi/investasi/pengenalan/deafuld.php).

<http://konsultasimuamalat.wordpress.com> di akses pada 01/11/ 2010.

[www.republika.com](http://www.republika.com) di akses pada 05/11 2010.

[www.sinarharapan.com](http://www.sinarharapan.com) di akses pada 02/11/2010.

[www.syari'ahbank.com](http://www.syari'ahbank.com) di akses pada 05/11/2010

[www.warnaIslam.com](http://www.warnaIslam.com) di akses pada 03/11/ 2010.